



BUPATI PASAMAN BARAT

Jl. Soekarno Hatta No. 29 Telp. (0753) 466169 fax (0753) 466170 Simpang Ampek – Pasaman Barat

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 188.45 / / BUP-PAS BAR / 2014

TENTANG

PENUNJUKAN LOKASI AREAL PEMBANGUNAN HUTAN KOTA KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2014

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menciptakan wilayah perkotaan yang berwawasan lingkungan yang berkualitas dan dalam rangka meminimalisir wilayah pencemaran lingkungan dan udara sebagai akibat sumber daya alam yang dimanfaatkan secara bebas serta untuk mengkondisikan lingkungan perkotaan yang selaras antara luas wilayah, jumlah penduduk beserta pemukimannya dan aktifitasnya, maka perlu dibangun hutan kota;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Laporan Akhir Kajian Master Plan Kawasan Hutan Kota dan Taman Burung maka Lokasi Ruang Terbuka Hijau Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman dianggap tepat sebagai lokasi pembangunan Hutan Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Lokasi Areal Pembangunan Hutan Kota, Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 3. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Nomor 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 4. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 5. Undang – Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4139);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 112 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggarann 2014;


MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk lokasi areal pembangunan Hutan Kota di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014 sebagai berikut:
Lokasi : Ruang Terbuka Hijau Kenagarian Aua Kuniang
Luas : 2 Ha
Kenagarian : Aua Kuniang
Kecamatan : Pasaman
- KEDUA : Lokasi pembangunan hutan kota dimaksud berada pada tanah negara dan tidak dibebani dengan hak milik.
- KETIGA : Bentuk Hutan Kota yang akan dibangun di Ruang Terbuka Hijau Kenagarian Aua kuniang adalah Hutan Kota bergerombol atau mengelompok pada suatu lokasi yaitu dengan Hutan kota dengan tipe rekreasi komunitas vegetasi terkonsentrasi pada areal yang telah diperuntukkan.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kehutanan kabupaten Pasaman Barat untuk mengatur pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu.
- KELIMA : Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, yang ada pada Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan APBN yang ada pada Satker BPDAS Agam Kuantan Padang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN. R

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
2. Dirjen RLPS departemen Kehutanan RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran sungai Agam Kuantan di Padang
5. Kepala Bappeda kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
6. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
7. Kepala BPKAD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
8. Sdr. Camat Pasaman di Simpang Ampek
9. Sdr. Wali Nagari Aua Kuniang di Padang Tujuh
10. Arsip.



BUPATI PASAMAN BARAT

Jl. Soekarno Hatta No. 29 Telp. (0753) 466169 fax (0753) 466170 Simpang Ampek – Pasaman Barat

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 188.45 / / BUP-PAS BAR / 2014

TENTANG

PENUNJUKAN LOKASI AREAL PEMBANGUNAN HUTAN KOTA KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2014

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menciptakan wilayah perkotaan yang berwawasan lingkungan yang berkualitas dan dalam rangka meminimalisir wilayah pencemaran lingkungan dan udara sebagai akibat sumber daya alam yang dimanfaatkan secara bebas serta untuk mengkondisikan lingkungan perkotaan yang selaras antara luas wilayah, jumlah penduduk beserta pemukimannya dan aktifitasnya, maka perlu dibangun hutan kota;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Laporan Akhir Kajian Master Plan Kawasan Hutan Kota dan Taman Burung maka Lokasi Ruang Terbuka Hijau Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman dianggap tepat sebagai lokasi pembangunan Hutan Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Lokasi Areal Pembangunan Hutan Kota, Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 3. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Nomor 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 4. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 5. Undang – Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4139);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 112 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggarann 2014;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk lokasi areal pembangunan Hutan Kota di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014 sebagai berikut:
 Lokasi : Ruang Terbuka Hijau Kenagarian Aua Kuniang
 Luas : 2 Ha
 Kenagarian : Aua Kuniang
 Kecamatan : Pasaman
- KEDUA : Lokasi pembangunan hutan kota dimaksud berada pada tanah negara dan tidak dibebani dengan hak milik.
- KETIGA : Bentuk Hutan Kota yang akan dibangun di Ruang Terbuka Hijau Kenagarian Aua kuniang adalah Hutan Kota bergerombol atau mengelompok pada suatu lokasi yaitu dengan Hutan kota dengan tipe rekreasi komunitas vegetasi terkonsentrasi pada areal yang telah diperuntukkan.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kehutanan kabupaten Pasaman Barat untuk mengatur pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu.
- KELIMA : Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, yang ada pada Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan APBN yang ada pada Satker BPDAS Agam Kuantan Padang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal

BUPATI PASAMAN BARAT

Jabatan	Paraf	Tanggal
Wabup		16/7-14
Sekda		16/7-14
Kadishut		
Kabid Bina Hutan		20/06-14

H. BAHARUDDIN. R.

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
2. Dirjen RLPS departemen Kehutanan RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, di Padang
4. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran sungai Agam Kuantan di Padang
5. Kepala Bappeda kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
6. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
7. Kepala BPKAD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
8. Sdr. Camat Pasaman di Simpang Ampek
9. Sdr. Wali Nagari Aua Kuniang di Padang Tujuh
10. Arsip.

TANGGAL	TELAH DIPERIKSA BAGIAN HUKUM
16/7-14	KABAG HUKUM
	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN